



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 572/Pid.SUS/2014/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BOBBY JUANDA BATUBARA ALS BOBBY BIN
ADLIN BATUBARA;
Tempat lahir : Batam (Kepulauan Riau);
Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 23 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal ; Bengkong Permai Blok B No.24 kel. Bengkong Laut
Kec. Bengkong Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 572/Pid.SUS/2014/PN.BTM, tertanggal 25 September 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.572/Pen.SUS/2014/PN.BTM, tertanggal 25 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa BOBBY JUANDA BATUBARA ALS BOBBY BIN ADLIN BATUBARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBBY JUANDA BATUBARA ALS BOBBY BIN ADLIN BATUBARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terbukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202-2 warna hitam dengan kartu IM3 No. 08566634564;

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara AN. ROBY Bin USMAN

⇒ 1 (satu) bungkus sebuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;

Dipergunakan dalam perkara NURDIANTO

⇒ 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia a.n. BOBBY JUANDA BATUBARA dengan No. A 0504161;

Dikembalikan kepada terdakwa

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 3112 CG;

Dikembalikan kepada saksi SRI PURWANTO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, No. PDM-270/TPUL/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

---Bahwa terdakwa ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN bersama Saksi NURDIANTO Alias NUR Alias MAS Bin SUPOMO ,Saksi BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Jum?at tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di halaman Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .
- Sesampainya terdakwa pada hari Jum?at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dihipir oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positip mengandung bahan aktif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN bersama Saksi NURDIANTO Alias NUR Alias MAS Bin SUPOMO ,Saksi BOBBY JUANDA BATUBARA Alias BOBBY Bin ADLIN BATUBARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di halaman Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong-Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .

- Sesampainya terdakwa pada hari Jumat pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam terdakwa dihampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu ;

1. **SURYA FEBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
 - Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .

- Sesampainya terdakwa pada hari Jum?at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam terdakwa dihampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.
 - Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **DENNY PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku diseputaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .
- Sesampainya terdakwa pada hari Jum?at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kota Batam terdakwa di hampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positif mengandung bahan aktif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **SRI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .
- Sesampainya terdakwa pada hari Jum'at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam terdakwa di hampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) kamar pengadilan terveo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **BOBBY JUANDA BATUBARA ALS BOBBY BIN ADLIN BATUBARA**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkulu bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkulu?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkulu Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkulu Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkulu Laut Kecamatan Bengkulu kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .
- Sesampainya terdakwa pada hari Jum'at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkulu Laut Kecamatan Bengkulu Kota Batam terdakwa dihampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipelekas unjil terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202-2 warna hitam dengan kartu IM3 No. 08566634564;
- ⇒ 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- ⇒ 1 (satu) bungkus sebuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
- ⇒ 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia a.n. BOBBY JUANDA BATUBARA dengan No. A 0504161;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 3112 CG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .
- Sesampainya terdakwa pada hari Jum?at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam terdakwa dihampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positip mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hokum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama BOBBY JUANDA BATUBARA ALS BOBBY BIN ADLIN BATUBARA, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Bahwa unsur tersebut diatas juga disusun secara alternative yang mana terbukti salah satu unsure saja, maka semua unsure dianggap terbukti selain itu dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini juga merupakan bentuk alternative , yang mana jika terbukti tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau terbukti kedia-keduanya telah dianggap terbukti, yang dimaksud dengan tanpa hak, bahwasannya terdakwa dalam hal menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim menjadi goce, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat ataupun petunjuk tidak didapat fakta yang mendukung untuk membuktikan unsure-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ditambah sdr. BAYU (DPO) tersebut masih (DPO), sehingga tidak dapat dijadikan saksi dan kerna unsure tersebut tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.3. Narkotika Golongan I:

Bahwa barang bukti sabu dan barang-barang bukti lainnya telah ditunjukkan didepan persidangan, dan diakui benar oleh saksi-saksi, selain itu terdakwa juga telah mengakui barang-barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah yang disita dari terdakwa pada waktu kejadian.

Berdasarkan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .
- Sesampainya terdakwa pada hari Jum?at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam terdakwa dihampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1401/Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positip mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa barang bukti berupa sabu dan barang-barang bukti lainnya telah ditunjukkan didepan persidangan, dan diakui benar oleh saksi-saksi, selain itu terdakwa juga telah mengakui barang-barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut adalah yang disita dari terdakwa pada waktu kejadian:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa ditelepon Saksi BOBBY dan mengatakan ? *dimana Obek ??* lalu terdakwa jawab ?*aku lagi di Bengkong bang?* kemudian Saksi BOBBY mengatakan ? *ya udah kau tunggu aku disepertaran Bengkong?* kemudian terdakwa jawab ?*ya bang?* kemudian terdakwa pergi menuju kearah Bengkong Permai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.Pol BP-3445 FH.
- Sesampainya terdakwa di Bengkong Permai lalu terdakwa bertemu dengan Saksi BOBBY dan saat itu Saksi BOBBY menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dan mengambil uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.250.000.- kepada Saksi NURDIANTO yang sedang menunggu didepan kantor lurah kemudian terdakwa langsung menerima 2 (Dua) bungkus shabu dari Saksi BOBBY dan membawanya pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH kearah Kantor kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong kota Batam untuk diserahkan kepada Saksi NURDIANTO .
- Sesampainya terdakwa pada hari Jum'at pukul 01.00 Wib tepatnya di halaman parkir Kantor Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam terdakwa dihampiri oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA dan Saksi YONDRIALIS (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Batam) dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang berupa 2 (Dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,9 (Nol koma sembilan) gram, 1 (Satu) Unit hand phone blackberry 9300 warna putih berikut kartu IM3 No.0856688722104 dan 1 (Satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan No.pol BP-3445 FH dan 1 (satu) lembar KTP An.ROBY USMAN FEBRATA dengan no.2171092602920001, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 96/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,9 (Nol koma sembilan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan Mahkamah Agung 2014
bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4399/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ROBY USMAN FEBRATA Alias OBEK Bin USMAN adalah positip mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan perkaranya tidak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY JUANDA BATUBARA ALS BOBBY BIN ADLIN BATUBARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BOBBY JUANDA BATUBARA ALS BOBBY BIN ADLIN BATUBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
8. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202-2 warna hitam dengan kartu IM3 No. 08566634564;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ⇒ 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
Dipergunakan dalam perkara AN. ROBY Bin USMAN
 - ⇒ 1 (satu) bungkus sebuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
Dipergunakan dalam perkara NURDIANTO
 - ⇒ 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia a.n. BOBBY JUANDA BATUBARA dengan No. A 0504161;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 3112 CG;
Dikembalikan kepada saksi SRI PURWANTO
10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 25 NOPEMBER 2014 oleh kami CAHYONO, SH.,MH, selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.,MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI AKBAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH., MKn

CAHYONO, SH., MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH